

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “Buddhayah”. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata “Buddhi” yang mempunyai arti budi atau akal.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya atau *culture* berarti pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya merupakan suatu pola asumsi dasar yang dikemukakan dan dikembangkan oleh suatu kelompok akibat dari mempelajari dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian hal tersebut diajarkan kepada generasi selanjutnya sehingga tetap bertahan dan berkembang bahkan menjadi simbol dari kelompok tersebut. Kemudian Clifford Geertz seorang antropolog mendefinisikan kebudayaan sebagai sistem keteraturan dari makna dan simbol simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar kemudian dapat mengontrol perilaku, sumber sumber ekstrasomatik informasi, memantapkan individu, mengembangkan pengetahuan hingga cara bersikap.²

Manusia dan kebudayaan secara bersama sama membentuk kehidupan, manusia yang berkumpul menghimpun diri membentuk satuan sosial-budaya menjadi masyarakat, kemudian masyarakat menciptakan dan mengembangkan kebudayaan. Tidak ada manusia tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Kesadaran manusia terhadap pengalamannya mendorong untuk menyusun rumusan, aturan, dan batasan terkait kehidupan sehari harinya yang pada akhirnya disebut kebudayaan.³

¹ Fakultas Pendidikan and Ilmu Pengetahuan, ‘Drs. Mazzia Luth’, 1994.

² Abdul Wahab Syakhrani and Muhammad Luthfi Kamil, ‘Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal’, *Journal Form of Culture*, 5.1 (2022), pp. 1–10.

³ Liu J., ‘About the Concept of Culture’, *Human Research of Inner Asia*, 4 (2016), pp. 60–72, doi:10.18101/2305-753x-2016-4-60-72.

Salah satu unsur dari kebudayaan adalah kesenian. Seni lahir berkat budaya yang berkembang di masyarakat, tanpa adanya budaya seni tidak akan berkembang, dan tanpa ada seni budaya tidak akan bertahan dan dikenal di masyarakat. Seni merupakan gabungan dari pemikiran, keahlian yang melibatkan keterampilan fisik dan hasil akhir yang termanifestasi dalam bentuk atau gerakan.⁴

Kesenian juga merupakan suatu ekspresi atau produk dari budaya yang berkaitan dengan sistem sosial masyarakat. Dengan begitu, kesenian merupakan pengalaman estetika yang mengandung nilai nilai dan diwujudkan dalam perilaku atau aktivitas kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk.⁵ Seni merupakan bentuk rasa syukur dari seniman sebagai pencipta karya seni kepada Sang Pencipta dunia dan seisinya. Jika seniman melukiskan keindahan pemandangan, maka itu semata mata adalah wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan pemandangan yang indah tersebut.⁶

Masyarakat Kabupaten Cianjur sebagai masyarakat yang majemuk tentu saja tidak akan lepas dari kebudayaan dan kesenian yang terus berkembang. Sejak awal berdirinya tahun 1691 M, Cianjur mengalami berbagai perkembangan, kemajuan, persentuhan, dan akulturasi dengan kebudayaan dan kesenian yang ada di sekitarnya, salah satunya kerajaan Mataram yang telah menjadi cikal bakal lahirnya salah satu kesenian Cianjur yang menjadi ikon Kabupaten Cianjur hingga masa kini, yaitu Kesenian Kuda Kosong.

Kesenian kuda kosong lahir sebagai buah dari budaya berdiplomasi pemerintahan Cianjur di masa itu. Kesenian Kuda Kosong khas Cianjur Jawa

⁴ John Felix, 'Pengertian Seni Sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa', *Humaniora*, 3.2 (2012), p. 614, doi:10.21512/humaniora.v3i2.3405.

⁵ Neng Mala Jamilah and Leli Yulifar, 'Pasang Surut Kesenian Kuda Kosong Cianjur 1998-2011', *Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 12 No. 1.2 (2023), pp. 107–16.

⁶ Wawancara dengan Tatang Setiadi, Maestro Jawa Barat yang dikuatkan juga dengan argumen dari Aki Dadan selaku Divis Kebudayaan, di Kantor Lembaga Kebudayaan Cianjur (LKC), pada 18 Oktober 2024.

Barat merupakan salah satu bukti keragaman budaya yang sarat akan makna. Kesenian ini telah berkembang dan beradaptasi sepanjang arus zaman. Tradisi ini tidak hanya merefleksikan keterampilan dan keahlian masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan identitas sosial dan budaya yang mendalam. Kesenian ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat Cianjur tidak pernah lupa atas peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Helaran atau pertunjukan Kesenian Kuda Kosong ini seringkali diadakan dalam berbagai acara, mulai upacara adat, pertunjukan seni, bahkan rutin diadakan dalam perayaan Hari Jadi Kabupaten Cianjur tanggal 12 Juli, menjadikannya bagian integral yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Cianjur.

Helaran atau pertunjukan Kuda Kosong merupakan salah satu upaya dari budayawan dan seniman Cianjur untuk terus melestarikan kesenian daerah dan memperkenalkannya ke generasi generasi selanjutnya agar kesenian tersebut tidak kemudian hilang ditelan zaman. Arak arakan kuda kosong biasanya dilaksanakan di wilayah sekitar pendopo Kabupaten Cianjur dengan menuntun seekor kuda yang paling gagah yang ada di Cianjur. Kuda tersebut tidak ditunggangi karena dianggap merupakan simbol penghormatan sebagaimana zaman dahulu Aria Natadimanggala atau Aria Cikondang dan Aria Sastramanggala atau Aria Kidul menuntun kuda hadiah simbol kedamaian dari Raja Amangkurat II, raja Kerajaan Mataram saat itu kepada Raden Aria Wiramanggala atau Dalem Cikundul, Bupati pertama dan pendiri Kabupaten Cianjur. Sehingga kuda tersebut dinamai kuda kosong, karena sepanjang perjalanan dari Mataram ke Cianjur kuda tersebut kosong, tidak ada penunggangnya.

Raden Aria Wiramanggala menerima kuda hadiah dari Raja Amangkurat II dengan perasaan bangga karena akhirnya wilayah Cianjur yang saat itu disebut Pamoyanan menjadi wilayah yang memiliki otonomi. Atas dasar rasa bangga dan terhormat itu, Raden Aria Wiramanggala selalu membawa kuda tersebut mengelilingi wilayahnya dan memamerkannya

kepada rakyatnya di setiap perayaan perayaan seperti peringatan maulid nabi, isra mi'raj ataupun acara kewilayahannya.⁷

Kebiasaan Raden Aria Wiramanggala tersebut kemudian diteruskan oleh bupati bupati setelahnya. Setelah kuda pemberian Amangkurat II mati, Helaran Kesenian Kuda Kosong diganti dengan kuda yang paling gagah yang saat itu ada di wilayah Cianjur, dengan syarat kuda tersebut merupakan kuda yang belum pernah ditunggangi dan masih murni. Namun kuda yang dibawa helaran tersebut tidak pernah ditunggangi oleh siapapun sebagai penghormatan kepada Amangkurat II, Aria Wiramanggala, Aria Natadimanggala dan Aria Sastramanggala. Kuda tersebut hanya dihias kemudian dituntun sebagaimana Aria Cikondang dan Aria Kidul menuntun kuda hadiah dari Amangkurat II dari Mataram sampai ke Cianjur. Hal tersebut terus berjalan dan selalu ada dalam acara acara penting di Kabupaten Cianjur yang kemudian menjadi kebiasaan hingga akhirnya membentuk kesenian yang menjadi ciri khas Kabupaten Cianjur itu sendiri.⁸

Namun pada perjalanannya, seiring beredarnya cerita cerita tentang Kuda Kosong yang sampai dari mulut ke mulut, keberadaan Kuda Kosong di Cianjur ini seringkali dikaitkan dengan hal hal mistis. Salah satunya cerita yang menyebutkan bahwa sebenarnya kuda kosong yang dibawa helaran itu ditunggangi oleh salah satu sosok mistis yang ada di Cianjur, yaitu Raden Surya Kancana.

Cerita cerita tersebut akhirnya memengaruhi Sekretaris Daerah Cianjur pada tahun 1977 yaitu Ir. H. Warsidi Swastomo. Warsidi beranggapan bahwa Kuda Kosong ini menyimpang karena memiliki tradisi *ngalinggihkeun* dan *ngalungsurkeun* Raden Surya Kancana. Warsidi meminta kepada MUI untuk mengkaji kembali kesenian tersebut. Hingga pada tahun 1998, fatwa MUI

⁷ Wawancara dengan Aki Dadan, Divisi Seni Budaya Lembaga Kebudayaan Cianjur, di Kantor Lembaga Kebudayaan Cianjur (LKC), pada 11 Oktober 2024. Yang juga dikuatkan dengan cerita dari Bapak Dadang Ahmad Fajar selaku pimpinan Helaran Kesenian Kuda Kosong dalam wawancara di Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 9 Januari 2025.

⁸ Denny R Natamihardja, *Babad Sareng Titimangsa Ngadegna Cianjur*, ed. by Pepet Djohar, 3rd edn (Lembaga Kebudayaan Cianjur, 2013).

tentang pengharaman kuda kosong keluar. Berdasarkan fatwa MUI tersebut, akhirnya bupati Cianjur saat itu menghapuskan helaran kuda kosong karena khawatir akan membawa masyarakat Cianjur kedalam kemusyrikan.⁹

Kebijakan tersebut mengundang reaksi dari jajaran budayawan dan seniman Cianjur. Mereka membantah pendapat tradisi *ngalinggihkeun* dan *ngalungsurkeun* Raden Surya Kencana akan membawa kemusyrikan. Budayawan dan seniman menganggap bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk tradisi dan penghormatan kepada leluhur, bukan sebagai bentuk penyembahan. Budayawan dan seniman Cianjur mengatakan bahwa dalam prosesnya, sebelum kuda kosong ini dibawa ke tengah tengah masyarakat, diadakan tawasul dan doa bersama untuk mengenang para leluhur dan pahlawan pahlawan nasional. Mereka mengatakan bahwa kesenian kuda kosong ini semata mata diadakan untuk hiburan bagi warga dan juga agar generasi generasi muda tidak melupakan sejarahnya, karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya.

Akan tetapi, MUI Kabupaten Cianjur tetap pada keputusannya dalam fatwa nomor 31/MUI-Kab/98/1419, bahwa kuda kosong merupakan upacara atau ritual yang menyimpang dari keterangan keterangan agama atau *adillatus syari'ah*, dan melarang mengadakan upacara kuda kosong pada HUT Kemerdekaan RI dan HUT Kabupaten Cianjur.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Cianjur tersebut tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap eksistensi tradisi kuda kosong. Banyak kejadian kejadian yang mewarnai eksistensi serta pasang surut tradisi kesenian kuda kosong. Namun berkat perjuangan dan diplomasi para budayawan dan penggiat seni dari Lembaga Kebudayaan Cianjur, helaran kuda kosong dapat kembali dilaksanakan walaupun tetap terdapat batasan batasan yang perlu dipatuhi dalam pelaksanaannya.

Kajian mengenai fatwa kuda kosong ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji karena penelitian kali ini mengungkap kejadian kejadian yang

⁹ Neng Mala Jamilah and Leli Yulifar.

mewarnai pasang surut helaran kesenian kuda kosong, serta memberikan pengetahuan baru tentang hukum syariah yang melingkupi upacara kuda kosong ini. Penulis berharap penelitian kali ini akan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya rakyat Cianjur tentang peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 1998 dimana kesenian kuda kosong ini mengalami suatu hambatan karena adanya sebuah perbedaan perspektif antara pemerintah dan budayawan, hingga mengeluarkan sebuah Fatwa MUI yang sangat berdampak pada kesenian kuda kosong khususnya dan kepada masyarakat Cianjur secara umum. Serta bagaimana perjalanan kuda kosong ini kembali bisa ditampilkan sebagai bentuk perlawanan di khalayak umum pada masa pemerintahan H. Tjetjep, tepatnya tahun 2006, yang mana perlawanan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 2009 setelah diadakan dialog agama dan budaya di Sekretaria MUI Kabupaten Cianjur, helaran kesenian kuda kosong resmi diperbolehkan untuk ditampilkan lagi.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul **DAMPAK FATWA MUI KABUPATEN CIANJUR NOMOR 31/MUI-KAB/98/1419 TERHADAP TRADISI KUDA KOSONG TAHUN 1998-2009**

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Helaran Tradisi Kuda Kosong sebelum dikeluarkannya fatwa MUI dan apa saja yang melatar belakangi dikeluarkannya Fatwa MUI Kabupaten Cianjur Tentang Pengharaman Kuda Kosong tahun 1998?
2. Bagaimana dampak fatwa MUI Nomor 31/MUI-Kab/98/1419 terhadap Tradisi Kuda Kosong Tahun 1998-2009?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang dipaparkan, maka penelitian ini bermaksud untuk:

1. Mengetahui kondisi Helaran Tradisi Kuda Kosong sebelum dikeluarkannya fatwa MUI dan mengetahui hal hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya Fatwa MUI Kabupaten Cianjur Tentang Pengharaman Kuda Kosong tahun 1998.
2. Mengetahui dampak fatwa MUI Nomor 31/MUI-Kab/98/1419 terhadap Tradisi Kuda Kosong Tahun 1998-2009.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitain yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa tulisan yang relevan dengan topik yang akan penulis bahas, diantaranya:

a. Skripsi

1. Skripsi yang berjudul Kesenian Kuda Kosong Cianjur 1998-2011, ditulis oleh Neng Mala Jamilah, Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Penelitian ini berfokus pada perkembangan kesenian kuda kosong pada tahun 1998-2011. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penulis akan mengangkat terfokus pada peristiwa bagaimana fatwa pengharaman kuda kosong dikeluarkan, membahas isi fatwa, serta bagaimana dampak fatwa tersebut terhadap kuda kosong.

b. Jurnal

1. Neng Mala Jamilah, Leli Yulifar *Pasang Surut Kesenian Kuda Kosong Cianjur 1998-2011*. Jurnal FACTUM UPI.

Jurnal ini mebahas mengenai sejarah keberadaan Kuda Kosong, peristiwa pelarangan pertunjukan kuda kosong dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Cianjur masa itu. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah penulis ingin mengangkat fatwa MUI yang menjadikan adanya pasang surut pada kesenian kuda kosong.

2. Sendi Nur Cahya, dkk. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kuda Kosong Kabupaten Cianjur*. Jurnal Prosiding Mimbar Justitia Universitas Suryakencana.

Jurnal ini membahas bagaimana pemerintah Cianjur mengadakan perlindungan hukum yang sah untuk Kesenian Kuda Kosong di Cianjur. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jurnal ini fokus terhadap hukum yang melindungi Kesenian Kuda Kosong sedangkan tulisan ini membahas mengenai fatwa MUI Kabupaten Cianjur yang mengharamkan kuda kosong.

3. Iis Ristiani. *Menjunjung Kearifan Budaya Cianjur Sebagai Upaya Memperkuat Bahasa dan Budaya Sunda dalam Pemertahanan Karakter Bangsa*. Jurnal Sipatahoenan.

Jurnal ini menganalisis mengenai tujuh pilar budaya Cianjur yang merupakan kearifan lokal masyarakat Cianjur guna memperkuat karakter bangsa. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah tulisan ini membahas seluruh pilar budaya Cianjur, sedangkan penulis akan berfokus pada pilar yang ketiga yaitu Maenpo.

4. Mohamad Yusuf Wiradireja. *Nilai Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tiga Pilar Budaya; Ngaos, Mamaos, Maenpo*. Prosiding Penelitian dan PKM ISBI Bandung.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tulisan ini menganalisis nilai nilai pendidikan yang terdapat pada tiga pilar budaya, sedangkan penulis akan membahas bentuk dari salah satu pilar budaya yaitu maenpo.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan kajian yang dibahas, dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menentukan data

yang benar dan tepat. Dalam penelitian sejarah terdapat 4 tahap yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama dalam penelitian sejarah. Heuristik adalah pencarian dan pengumpulan sumber untuk mengumpulkan data data yang sesuai dengan tema penelitian.¹⁰ Seperti yang sudah diketahui, pembagian sumber terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Diantara sumber yang penulis dapatkan untuk menunjang penelitian diantaranya:

a. Sumber primer

1) Arsip dan Dokumen

- Lembaran Fatwa MUI Kabupaten Cianjur nomor 31/MUI-Kab/98/1419 tentang Kuda Kosong.
- Tulisan dongeng sejarah karya Tatang Setiadi yang berjudul “Carita Kuda Kosong”. Ditulis pada tahun 2000.
- Surat Undangan Dialog Budaya dan Agama nomor 84/MUI-Kab/09/1430 yang diberikan kepada Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag., selaku Pemandu Helaran Kuda Kosong
- Lembaran Panduan Kegiatan Dialog Agama dan Budaya Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Kabupaten Cianjur tahun 2009
- Surat Jawaban Tentang Usulan Helaran Seni Gtradisional Budaya Kuda Kosong nomor 97/MUI-Kab/09/1430 yang diberikan kepada Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag., selaku Pemandu Helaran Kuda Kosong.
- Surat Rekomendasi Helaran Kuda Kosong nomor 558/85/Disbudpar/2009 yang diberikan kepada Bapak Drs.

¹⁰ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, ed. by Beni Ahmad Saebani, 1st edn (Pustaka Setia, 2014).

Dadang Ahmad Fajar, M.Ag., selaku Pemandu Helaran Kuda Kosong.

- Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah (Gerbang Marhamah).

2) Audio Visual

- Berita yang disiarkan oleh STV Daily Report tahun 2006 yang memberitakan kembalinya helaran kuda kosong ke tengah tengah masyarakat sebagai bentuk perlawanan dari para seniman dan budayawan Kabupaten Cianjur

3) Benda

- Pelana kuda dan perhiasan lainnya yang dikenakan kepada kuda yang akan dibawa arak arakan.
- Foto Alm. Abah Dadeng selaku pawang kuda kosong yang sedang menuntun kuda untuk pertunjukan. Foto tersebut diambil sekitar tahun 90-an.

4) Sumber Lisan

- Wawancara dengan Aki Dadan, berusia 80 tahun. Beliau selaku anggota Divisi Seni dan Budaya di Lembaga Kebudayaan Cianjur.
- Wawancara dengan Bapak Tatang Setiadi, berusia 70 tahun. Beliau selaku Maestro dan Seniman di Lembaga Kebudayaan Cianjur.
- Wawancara dengan bapak Muhammad Zainuddin, berusia 65 tahun. Beliau merupakan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag., berusia 56. Pimpinan Pondok Pesantren Al Ukhuwah juga sebagai Pemandu Helaran Kuda Kosong.

b. Sumber Sekunder

1) Arsip dan Dokumen

- Sebuah arsip yang berbentuk naskah cerita berjudul “Eyang Suryakencana Tunalina Sareng Kuda Kosong Dina Babad Cikundul-Cianjur” yang ditulis oleh HM Sopandi, SH.
- Naskah yang berjudul “Cianjur Dari Masa ke Masa (Fakta Sejarah dan Cerita Rakyat)”. Ditulis oleh R. Luki Muharam, SST di Yayasan Dalem Aria Cikondang Cianjur tahun 2020.

2) Koran, Majalah dan Buku

- Buku yang berjudul ”Babad Sareng Titimangsa Ngadegna Cianjur” karya Denny R Natamihardja, yang diterbitkan tahun 2013 oleh Lembaga Kebudayaan Cianjur.
- Buku yang berjudul ”Asal Usulna Hayam Pelung jeung Dongeng Dongeng Cianjur Lianna” karya Tatang Setiadi, yang diterbitkan tahun 2011 oleh PT Kiblat Buku Utama.
- Artikel yang berjudul “Jejak Hampa Kuda Kosong” dalam koran Berita Cianjur edisi Sabtu, 15 Agustus 2015.
- Artikel yang berjudul ”Pawai Pashay Aduhai” dalam koran Berita Cianjur edisi Kamis, 31 Desember 2015.
- Artikel yang berjudul “Kuda Kosong, Sebuah Kritik Kepemimpinan” dalam koran Berita Cianjur edisi Senin, 7 September 2015.
- Artikel yang berjudul “Jejak Hampa Kuda Kosong” dalam koran Berita Cianjur edisi Sabtu, 15 Agustus 2015.
- Artikel yang berjudul ”Pawai Pashay Aduhai” dalam koran Berita Cianjur edisi Kamis, 31 Desember 2015.
- Artikel yang berjudul “Kuda Kosong, Sebuah Kritik Kepemimpinan” dalam koran Berita Cianjur edisi Senin, 7 September 2015.

- Artikel yang berjudul “Sambut Hari Pahlawan, Rakyat Peduli Seniman” dalam koran Radar Cianjur edisi Selasa, 31 Oktober 2017.
- Artikel yang berjudul “Tradisi Kuda Kosong dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh Santika Purnama, diterbitkan dalam prezi.com 22 Mei 2019.

3) Audio Visual

- Sebuah vidio yang berjudul Pawai Kuda Kosong Cianjur 18 Agustus 2024, diunggah oleh akun YouTube Cianjur Turunan Kota pada 18 Agustus 2024.
- Vidio yang berjudul Helaran Budaya Pawai Kuda Kosong Cianjur 2024, diunggah oleh akun YouTube Cianjur Turunan Kota pada 20 Juli 2024.
- Vidio yang berjudul Mitos Kuda Kosong Cianjur, diunggah oleh akun YouTube M Hakim Bawazier pada 30 Juli 2024.
- Sebuah vidio yang berjudul Festival Kuda Kosong Cianjur 2016, diunggah oleh akun YouTube Qisya Quinnova Putri pada 22 September 2016.
- Sebuah vidio dengan judul Cianjur Jago Festival Pawai Kuda Kosong Yang Ditunggu, diunggah oleh akun YouTube Cianjur On pada 20 Agustus 2016.

4) Benda

- Tugu Kuda Kosong Cianjur yang diresmikan pada tahun 2018 oleh Dewan Kesenian Cianjur, terletak di Jl. Raya Bandung KM. 4.0 N0. 47, Ciranjang Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- Foto penampilan Tarian Kesenian Kuda Kosong yang diambil pada tahun 2019.

2. Kritik

Langkah yang selanjutnya dilakukan setelah melaksanakan tahapan heuristik adalah tahapan kritik. Kritik merupakan tahapan verifikasi terhadap sumber sumber yang telah diperoleh pada tahap heuristik.¹¹ Kritik terhadap sumber terbagi menjadi dua macam yaitu kritik intern dan kritik ekstern.

Kritik ekstern merupakan kritik yang menguji keabsahan sumber dari fisiknya yang apabila sumber tulisan maka dilihat dari kapan sumber itu dibuat, materi sumber, siapa pengarangnya, dimana sumber itu dibuat, apakah sumber itu asli atau turunan dan apakah sumber itu utuh atau tidak tulisannya. Adapun jika sumbernya merupakan sumber lisan maka dilihat dari siapa yang diwawancara, umur, ingatan, dan jawabannya.

Kritik intern merupakan kritik yang bertujuan untuk menguji keabsahan isi sumber. Kritik ini menelaah isi dari sumber yang didapat baik lisan maupun tulisan.

Dalam tahap kritik diperlukan beberapa sumber sebagai pembandingan dalam komparasi dan koraborasi.

a. Kritik Ekstern

1) Arsip dan Dokumen

- File Fatwa MUI Kabupaten Cianjur nomor 31/MUI-Kab/98/1419 tentang Kuda Kosong.

File tersebut penulis dapatkan dari ketua komisi fatwa MUI Kabupaten Cianjur, yaitu KH. Muhammad Zainuddin. File tersebut berbentuk Microsoft Word berjumlah 3 halaman. Seperti surat pada umumnya, fatwa ini terdiri dari kop MUI Kabupaten Cianjur, Nomor surat, lampira, perihal, tujuan surat, titimangsa, dan isi dari surat fatwa.

¹¹ Sulasman.

Menggunakan font Arial ukuran 12, tulisannya terbaca dengan jelas dan bisa difahami.

- Tulisan dongeng sejarah karya Tatang Setiadi yang berjudul “Carita Kuda Kosong”. Ditulis pada tahun 2000.

Arsip tulisan ini penulis dapatkan langsung dari pengarangnya yaitu Tatang Setiadi. Arsip ini diketik pada kertas HVS. Kondisi tulisan dari arsip ini masih terbaca dengan jelas, namun pada ujung kertasnya terdapat noda tumpahan kopi, akan tetapi tidak menghalangi tulisan yang ada pada arsip ini.

- Surat Undangan Dialog Budaya dan Agama nomor 84/MUI-Kab/09/1430 yang diberikan kepada Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M.Ag.

Arsip surat ini penulis dapatkan dari Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag., berupa foto. Tulisan dalam foto surat tersebut masih sangat jelas terbaca, hanya saja suratnya sedikit terpotong di bagian atas dan bawahnya, serta foto yang terlihat miring karena proses pengambilannya yang mungkin tidak lurus. Namun hal tersebut tidak mengurangi informasi yang terdapat dalam foto surat ini.

- Lembaran Panduan Kegiatan Dialog Agama dan Budaya Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Kabupaten Cianjur Tahun 2009.

Arsip lembaran ini penulis dapatkan dari Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag., berupa foto. Terdapat tiga foto yang memuat isi dari panduan kegiatan tersebut. Tulisan dalam foto

masih terbaca dengan jelas, hanya saja stempel MUI Kabupaten Cianjurnya terlihat sudah memudar.

- Surat Jawaban Tentang Usulan Helaran Seni Tradisional Budaya Kuda Kosong nomor 97/MUI-Kab/09/1430 yang diberikan kepada Bpaka Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag.

Arsip surat ini penulis dapatkan dari Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag., berupa foto. Tulisan dalam foto surat tersebut masih sangat jelas terbaca, hanya saja bagian atas surat atau bagian kop terpotong karena pengambilan gambar yang tidak lurus.

- Surat Rekomendasi Helaran Kuda Kosong nomor 558/85/Disbudpar/2009 yang diberikan kepada Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag.

Arsip surat ini penulis dapatkan dari Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag., berupa foto. Tulisan dalam foto surat tersebut masih sangat jelas terbaca, hanya saja stempel Disbudparnya sudah terlihat sedikit memudar.

- Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah).

Lembaran Perda ini penulis dapatkan dari link

<https://jdih.cianjurkab.go.id/jdih/storage/app/public/dokumen/PD-03-2006.pdf> berbentuk PDF.

Berjumlah 6 halaman dengan tulisan yang masih jelas terbaca. Namun sepertinya ini adalah file

salinan dilihat dari stempel yang hanya berwarna hitam putih.

2) Audio Visual

- Berita yang disiarkan oleh STV Daily Report tahun 2006 yang memberitakan kembalinya helaran kuda kosong ke tengah tengah masyarakat.

Vidio berita ini penulis dapatkan dari KH. Muhammad Zainuddin selaku ketua fatwa MUI Kabupaten Cianjur. Tidak diketahui nama reporter yang menyiarkan berita tersebut. Vidio tersebut berdurasi 4 menit dan memiliki resolusi yang rendah sehingga tampilan vidio kurang jernih namun suara dan informasi yang ada masih sangat jelas.

3) Benda

- Pelana kuda dan perhiasan lainnya yang dikenakan kepada kuda yang akan dibawa arak arakan.

Pelana kuda dan perhiasan yang digunakan dalam helaran kesenian kuda kosong adalah berupa kain berwarna hijau yang berhiaskan plat plat berwarna emas dan rangkaian bunga yang disimpan di atas badan kuda. Perlengkapan ini disimpan di Gedung Lembaga Kebudayaan Cianjur.

- Foto Alm. Abah Dadeng selaku pawang kuda kosong yang sedang menuntun kuda untuk pertunjukan. Foto tersebut diambil sekitar tahun 90-an.

Dalam foto tersebut menunjukkan Alm. Abah Dadeng yang merupakan pawang kuda kosong yang sedang menuntun kuda untuk helaran. Menurut Bapak Tatang Setiadi, foto tersebut diambil pada tahun 90-an, namun tidak diketahui tepatnya pada

tahun berapa. Foto tersebut memberikan informasi kepada penulis tentang eksistensi helaran kuda kosong.

4) Sumber Lisan

- Wawancara dengan Aki Dadan, selaku anggota Divisi Seni dan Budaya di Lembaga Kebudayaan Cianjur.

Aki Dadan merupakan seorang seniman dan budayawan Cianjur yang kini berusia 80 tahun. Aki Dadan mampu menceritakan semuanya dengan mendetail dengan suara yang masih jelas dan lantang. Namun, karena faktor usia, Aki Dadan sudah mulai kehilangan pendengarannya, sehingga saat bertanya, penulis harus menggunakan suara yang keras. Hal itu berdampak pula pada hasil wawancara dimana penulis tidak bisa menghimpun data selengkap yang diharapkan karena keterbatasan pendengaran Aki Dadan.

- Wawancara dengan Bapak Tatang Setiadi, selaku Maestro dan Seniman di Lembaga Kebudayaan Cianjur.

Bapak Tatang Setiadi yang berusia 70 tahun, merupakan seorang seniman yang telah dinobatkan sebagai Maestro Nasional dan telah mendapatkan beberapa penghargaan dalam bidang kesenian. Beliau juga merupakan pelaku sejarah dalam peristiwa polemik keagamaan terkait kesenian kuda kosong pada tahun 1997. Ingatannya tentang peristiwa peristiwa masa lalu masih tajam, cara beliau menyampaikan juga masih sanget jelas dan

sangat menarik membuat seolah olah penulis ada dalam peristiwa tersebut.

- Wawancara dengan bapak KH. Muhammad Zainuddin, berusia 65 tahun. Beliau merupakan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur.

Bapak KH. Muhammad Zainuddin merupakan seorang komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur. Beliau merupakan orang yang berwenang untuk mengkaji suatu hal yang kemudian bisa dikeluarkan fatwa. Ingatannya masih tajam, suara masih jelas, dan pendengarapun masih sangat baik.

- Wawancara dengan Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag., berusia 56 tahun. Beliau merupakan Pemandu Helaran Kuda Kosong dan Ketua Divisi Kebudayaan di Lembaga Kebudayaan Cianjur.

Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M.Ag., merupakan pelaku sejarah yang turut serta dalam rangkaian peristiwa yang mewarnai pasang surut kesenian kuda kosong di Cianjur. Ingatan beliau masih tajam dan beliau masih bisa menceritakan dengan jelas rangkaian peristiwa yang terjadi.

b. Kritik Intern

1) Arsip dan Dokumen

- File Fatwa MUI Kabupaten Cianjur nomor 31/MUI-Kab/98/1419 tentang Kuda Kosong.

File fatwa tersebut berisi pembahasan rapat khusus tanggal 20 Juli 1998 tentang pembahasan pengkajian kembali prosesi pelaksanaan pawai kuda kosong. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan keterangan keterangan agama atau *adillatu syariah* seperti hadis Rasulullah SAW dan keterangan para

ulama yang berkaitan dengan hal hal yang menimpang dari akidah atau suatu perbuatan yang *musyrik*. Berdasarkan keterangan keterangan tersebut dalam fatwa itu diputuskan pula lah bahwa upacara kuda kosong tidak dibenarkan (diharamkan). Surat fatwa tersebut ditandatangani oleh KH. Abdul Halim selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur tahun 1998 dan KH. Abdul Qodir Rozy selaku Ketua Komisi Hukum dan Fatwa MUI Kabupaten Cianjur tahun 1998.

- Tulisan dongeng sejarah karya Tatang Setiadi yang berjudul “Carita Kuda Kosong”. Ditulis pada tahun 2000.

Arsip tulisan ini berisi tentang cerita sejarah keberadaan kuda kosong di Cianjur termasuk cerita diplomasi yang dilakukan oleh Aria Cikondang dan Aria Kidul kepada Amangkurat II, juga menceritakan perkembangan kesenian kuda kosong dari masa ke masa. Tulisan ini berbentuk dongeng sebagaimana memang gaya penulisan Tatang Setiadi lainnya.

- Surat Undangan Dialog Budaya dan Agama nomor 84/MUI-Kab/09/1430 yang diberikan kepada Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M.Ag.

Surat undangan ini ditujukan kepada Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag. untuk hadir pada acara Dialog Agama dan Budaya hari Rabu, 17 Juni 2009 di Aula Kantor MUI Kabupaten Cianjur dengan tema “Pertautan Seni, Budaya, dan Agama”. Surat ini ditanda tangani oleh ketua MUI pada masa itu yakni KH. R. Abdul Halim dan Pj Sekretaris Umum yakni Drs. H. Agus Ar. Said, M. Pd.

Dari arsip tulisan ini penulis menemukan fakta bahwa pada tahun 2009 terjadi musyawarah antara pihak MUI dan pihak budayawan untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa helaran kesenian kuda kosong dampak dari keluarnya fatwa MUI Kabupaten Cianjur tentang pengharaman tradisi kuda kosong tahun 1998.

- Lembaran panduan kegiatan Dialog Agama dan Budaya Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Kabupaten Cianjur Tahun 2009.

Panduan kegiatan ini berisi dasar pemikiran dari kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana didalamnya dijelaskan mengenai definisi agama, definisi budaya. Kemudian menjawab pertanyaan mana yang harus di dahulukan, apakah budaya atau agama?. Dalam lembaran ini juga diterangkan landasan kegiatan tersebut yang salah satunya adalah Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Gerbang Marhamah.

Dalam lembaran ini juga dituliskan bahwa yang mengikuti kegiatan dialog agama dan budaya ini adalah Pimpinan MUI Kabupaten Cianjur, Komunitas Budayawan Cianjur, Pimpinan Ormas Islam, dan Instansi instansi terkait. Lembaran panduan ini ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan yaitu Drs. H. Agus AR. Said, M. Pd.

Dari lembaran ini penulis menemukan fakta bahwa dialog agama dan budaya ini merupakan salah satu kegiatan yang menjembatani MUI dan budayawan untuk berdiskusi lebih dalam mengkaji

kembali fatwa MUI tentang pengharaman tradisi kuda kosong.

- Surat Jawaban Tentang Usulan Helaran Seni Tradisional Budaya Kuda Kosong nomor 97/MUI-Kab/09/1430 yang diberikan kepada Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag.

Surat ini dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2009. Surat ini berisi pernyataan bahwa MUI Kabupaten Cianjur sepenuhnya mengembalikan Helaran kesenian kuda kosong kepada pelaku budayawan berkat adanya kaitan dengan rencana upaya perbaikan untuk menghilangkan prosesi atau ritual yang berbau mistis. Selain itu pihak MUI juga menghimbau kepada budayawan untuk menyampaikan usulan tersebut kepada bupati karena MUI dalam kasus ini hanya sebagai penasihat sesuai arahan bupati Cianjur.

Selain kepada Drs. Dadang Fajar, M. Ag., surat ini diberikan pula kepada Ketua Umum Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Cianjur, dan Ketua Umum Dewan Kesenian Cianjur. Surat ini ditandatangani oleh KH. R. Abdul Halim selaku Ketua MUI Kabupaten Cianjur saat itu, dan KH. Abdul Kodir Rozy selaku ketua Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang undangan.

- Surat Rekomendasi Helaran Kuda Kosong nomor 558/85/Disbudpar/2009 yang diberikan kepada Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag.

Surat ini berisi persetujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur

untuk ditampilkan kembali Helaran Kuda Kosong dengan tetap memperhatikan hasil dari dialog agama dan budaya serta selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta Dinas atau Instansi terkait lainnya.

Surat ini dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2009 dan ditandatangani oleh Drs. H. Hilman Haris, M.MPd.

- Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaql Karimah (Gerbang Marhamah).

File ini berisi putusan putusan bupati Cianjur tahun 2006 yakni Tjetjep Muchtar Soleh yang terdiri dari 5 Bab dan 18 pasal. Namun yang akan penulis soroti disini adalah pada Bab III Bagian Kesepuluh Bagian Seni dan Budaya Pasal 12 yang berbunyi:

- (1) Pembinaan pengembangan dan pelestarian seni budaya tradisional maupun modern diarahkan pada kreasi kreasi yang membawa misi akhlaql karimah.
- (2) Pelaksanaan pagelaran atau pertunjukan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai akhlaql karimah.

Perda ini menjadi landasan yang kemudian digunakan oleh para budayawan dalam melaksanakan helaran kesenian kuda kosong untuk menghapus prosesi atau ritual yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.

2) Audio Visual

- Berita yang disiarkan oleh STV Daily Report tahun 2006 yang memberitakan kembalinya helaran kuda kosong ke tengah tengah masyarakat.

Dalam tayangan berita dari STV ini dijelaskan bahwa tradisi kuda kosong sudah lima tahun tertahan dan bisa ditampilkan kembali pada HUT ke 61 RI yaitu tahun 2006. Berita tersebut memperlihatkan serangkaian upacara yang dilakukan sebelum kuda kosong ditampilkan ke tengah tengah masyarakat sampai akhirnya seekor kuda itu dibawa ke tengah tengah masyarakat. Dari video tersebut penulis mendapatkan informasi tentang hal apa saja yang pada akhirnya menjadikan pihak MUI mengharamkan tradisi kuda kosong.

3) Benda

- Pelana kuda dan perhiasan lainnya yang dikenakan kepada kuda yang akan dibawa arak arakan.

Peralatan untuk kuda ini memberikan informasi kepada penulis bahwa helaran kesenian kuda kosong memang ada dan selalu ditampilkan di khalayak ramai.

- Foto Alm. Abah Dadeng selaku pawang kuda kosong yang sedang menuntun kuda untuk pertunjukan. Foto tersebut diambil sekitar tahun 90-an.

Dalam foto tersebut menunjukan Alm. Abah Dadeng yang merupakan pawang kuda kosong yang sedang menuntun kuda untuk helaran. Menurut Bapak Tatang Setiadi, foto tersebut diambil pada tahun 90-an, namun tidak diketahui tepatnya pada

tahun berapa. Foto tersebut memberikan informasi kepada penulis tentang eksistensi helaran kuda kosong.

4) Sumber Lisan

- Wawancara dengan Aki Dadan, selaku anggota Divisi Seni dan Budaya di Lembaga Kebudayaan Cianjur.

Aki Dadan merupakan saksi atas terjadinya polemik keagamaan terkait kuda kosong di tahun 1977 bahkan Aki juga termasuk salah satu pembela kesenian kuda kosong ini agar bisa kembali ditampilkan di khalayak umum. Karena itu, Aki Dadan bisa menceritakan seluruh rangkaian peristiwa dengan lugas. Aki Dadan menjelaskan dari mulai sejarah berdirinya Cianjur, sejarah keberadaan kuda kosong, sejarah keberadaan kesenian kuda kosong, sampai polemik keagamaan yang terjadi akibat kesenian kuda kosong. Informasi yang diberikan Aki Dadan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

- Wawancara dengan Bapak Tatang Setiadi, selaku Maestro dan Seniman di Lembaga Kebudayaan Cianjur.

Bapak Tatang Setiadi merupakan salah satu seniman penggerak pembelaan terhadap izin tampil kesenian kuda kosong. Dalam wawancaranya dengan penulis, beliau menceritakan bagaimana terbentuknya wilayah Kabupaten Cianjur, awal mula keberadaan kuda kosong sebagai hadiah dari Raja Mataram, perkembangan kuda kosong dari masa ke masa, polemik keagamaan yang terjadi,

serta bagaimana seniman dan budayawan Cianjur mempertahankan agar kesenian kuda kosong terus lestari dan tidak dilupakan oleh generasi generasi selanjutnya. Informasi yang diberikan oleh Bapak Tatang Setiadi sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini karena beliau merupakan pakar di bidang yang sedang penulis teliti.

- Wawancara dengan bapak KH. Muhammad Zainuddin, berusia 65 tahun. Beliau merupakan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur.

KH. Zainuddin memaparkan informasi tentang bagaimana latar belakang keluarnya fatwa pengharaman tradisi kuda kosong. Beliau menuturkan bagaimana kuda kosong ini sangat “bau” akan kemusyrikan yang nantinya khawatir membawa masyarakat Cianjur kedalam penyimpangan akidah. KH. Zainuddin juga menjelaskan isi dari fatwa pengharaman tersebut serta bagaimana akhirnya tradisi kuda kosong bisa kembali diadakan.

- Wawancara dengan Bapak Drs. Dadang Ahmad Fajar, M. Ag. berusia 56 tahun selaku pemandu helaran kuda kosong.

Wawancara ini dilaksanakan di Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam wawancaranya Bapak Dadang menuturkan bahwa memang terdapat kesalah pahaman di kalangan bupati saat itu dan juga di antara pengurus MUI Kabupaten Cianjur mengenai prosesi Kuda Kosong. Namun hal

tersebut bisa diselesaikan dalam Dialog Agama dan Budaya yang menjembatani budayawan dan MUI dalam menyelesaikan permasalahan Kuda Kosong.

3. Interpretasi

Setelah fakta fakta disusun, kemudian dilakukan tahapan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran bersifat individual sehingga seringkali menjadi subjektif.

Dalam tulisan kali ini penulis menggunakan *Group Conflict Theory* atau teori antar kelompok yang dikemukakan oleh George Vold pada tahun 1958.¹² Ide mengenai teori antar kelompok ini didasari pada adanya konflik dalam sebuah budaya. Vold berpendapat bahwa setiap kelompok memiliki kepentingannya masing masing dan seringkali kepentingan kepentingan ini bertentangan dengan kelompok lainnya. pertentangan dan ketidaksesuaian inilah yang menimbulkan konflik. Namun perbedaan pendapat ini bisa diselesaikan melalui kompromi. Akan tetapi biasanya kelompok yang lebih dominan atau lebih kuat akan dilindungi oleh hukum yang bersifat politis, dan kelompok yang lebih lemah akan terpinggirkan.¹³

Sama halnya dengan kesenian kuda kosong yang menyebabkan adanya konflik antar kelompok yakni antara jajaran Pemerintah yang didukung oleh MUI dengann jajaran budayawan. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan perspektif pemahaman tentang makna dari kesenian kuda kosong. Dr. Warsidi, Bupati Cianjur saat itu menginginkan agar masyarakat Cianjur terlepas dari segala hal yang akan merusak akidah, sehingga ia meminta kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa pengharaman kuda kosong karena

¹² Vold George B, 'Group Conflict Theory', *Encyclopedia of Criminological Theory* (Sage Publication, 2012) <sk.sagepub.com>.

¹³ Kathleen Mary Andersen, 'Theories of Conflict Criminology'.

menurutnya prosesi helaran kesenian kuda kosong ini akan merusak akidagh masyarakat. Sementara itu, jajaran budayawan memiliki pemahaman yang berbeda dimana menurut mereka helaran kesenian kuda kosong tidak lebih dari hanya sekedar hiburan bagi masyarakat Cianjur dan tidak perlu sampai diharamkan. Hal itu menimbulkan konflik antar kelompok yang lumayan berkepanjangan. Namun akhirnya konflik tersebut bisa kembali diselesaikan berkat kompromi dan diskusi dari kedua belah pihak, sehingga Helaran Kesenian Kuda Kosong dapat kemabli ke tengah tengah masyarakat.

4. Historiografi

Historiografi adalah rekontruksi yang imajinatif pada masa lampau yang diperoleh dengan menempuh proses atau tahapan metode penelitian sejarah.¹⁴ Tahapan heuristik ini merupakan tahaoan terakhir dalam penelitian sejarah dimana semua data yang telah dikumpulkan dari tahap pertama dituliskan dalam tulisan yang sistematis dan mudah dipahami.

Dalam tulisan kali ini, penulis akan menuliskan dengan sistem sebagai berikut:

BAB I: bagian ini adalah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang sebagai pengantar pembahasan, rumusan masalah sebagai pokok dan batasan dari bahasan yang akan dibahas, tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, kajian pustaka dan metode penelitian yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

BAB II: bagian pembahasan, pada bagian ini penulis akan menguraikan kondisi Helaran Tradisi Kuda Kosong sebelum

¹⁴ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

dikeluarkannya fatwa MUI dan hal hal yang melatar belakangi dikeluarkannya fatwa MUI Kabupaten Cianjur tentang pengharaman kuda kosong. Pada bagian ini pula penulis akan menjelaskan isi dari fatwa MUI Kabupaten Cianjur Nomor 31/MUI-Kab/98/1419.

BAB III: Pada bagian ini penulis akan memaparkan bagaimana dampak dari Fatwa MUI tersebut terhadap eksistensi Tradisi Kuda Kosong.

BAB IV: bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Dalam bagian ini pula penulis akan menuliskan sumber sumber serta lampiran lampiran yang berkaitan dengan pembahasan.

